



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palu, perlu dilakukan peninjauan tarif pada objek retribusi jasa umum yang berlaku di Kota Palu;
  - b. bahwa peninjauan tarif pada objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Palu;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
  - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (4) Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 19);
  - b. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 32); dan
  - c. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarf Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 9),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 8 Juni 2021  
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 8 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 9

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19730504 199003 3 008

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

**I. TARIF PUSKESMAS PAGI, PUSKESMAS SORE, PUSKESMAS KELILING  
DAN PUSKESMAS PEMBANTU**

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konsul Dokter	20.000
2	Tarif Pelayanan di Ruang Administrasi :	
	a. Pelayanan kunjungan kaji banding setiap orang	50.000
	b. Pengambilan Data/ Penelitian setiap orang :	
	1. Data Pelaporan	20.000
	2. Karya Tulis Ilmiah, Skripsi & Tesis	25.000
	c. Pembimbingan Praktek Belajar Lapangan (PBL) / Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Praktik Klinik setiap orang	30.000
	d. Job Training/org/bulan	500.000
	e. Pelatihan/Hari	250.000
	f. Pembuatan Surat Keterangan cuti hamil	15.000
	g. Pembuatan surat keterangan kelahiran	15.000
	h. Pembuatan surat keterangan calon pengantin	15.000
3	Tindakan :	
	Pertolongan pertama pada kecelakaan :	
	a. Debridemen luka	20.000
	b. Hecting :	
	1. Hecting kurang dari 5	15.000
	2. Hecting 6 – 10	35.000
	3. Hecting 11 – 15	50.000
	4. Hecting lebih dari 15	75.000
	c. Aff Hecting :	
	1. Hecting kurang dari 5	7.500
	2. Hecting 6 – 10	10.000
	3. Hecting 11 – 15	15.000
	4. Hecting lebih dari 15	30.000
	d. Pemasangan spalk pada fraktur tertutup	25.000
	e. Buka Jahitan	5.000
	f. Pasang Infus	25.000
	g. Aff Infus	10.000
4	Tindakan medik ringan :	
	a. Ganti Verban (GV)	15.000
	b. Incisi abces	20.000
	c. Cross incisi	25.000
	d. Sircumsisi	250.000
	e. Tindik daun telinga Ki / Ka	50.000
	f. Incisi hordeolum	20.000
	g. Pelayanan KB (Pil atau Kondom)	5.000
	h. Suntik KB	30.000
	i. Kontrol IUD	25.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif
	j. Pemasangan IUD	100,000
	k. Pencabutan IUD	75,000
	l. Pemasangan Implan	150,000
	m. Pencabutan Implan	200,000
	n. Ekstraksi kuku	30,000
	o. Manual placenta	150,000
	p. Perawatan luka bakar	30,000
	q. Perawatan Luka Post Hecting	10,000
	r. Hecting Telinga Dawir	50000 / Telinga
	s. Pemeriksaan IVA (Infeksi Visual dengan Asam Asetat)	50,000
	t. Ekstraksi Corpus Alienum	25,000
	u. Spuling Telinga	25,000
	v. Krio Terapi	225,000
5	Tindakan medik sedang ( Pusk. Perawatan ) ;	
	a. Operasi katarak	2,500,000
	b. Curetase	250,000
	c. Vacum ekstraksi	250,000
	d. Debridemen pada fraktur terbuka	100,000
	e. Vena sectie	150,000
	f. Ekstraksi lipoma, antheroma dan traumatic cystae	150,000
	g. Pemasangan kateter	50,000
	h. Pencabutan kateter	38,000
	i. Supra pubic puntie	75,000
6	Tindakan medik gigi :	
	a. Tindakan ringan :	
	1. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	25,000
	2. Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi	50,000
	3. Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	15,000
	4. Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	25,000
	5. Perawatan urat syaraf gigi	15,000
	6. Tambalan permanent gigi tetap / susu :	
	- Amalgam / silikat	50,000
	- Glas ionomer	100,000
	- Sinar	200,000
	7. Scaling / Rahang (Manual)	100,000
	8. Scaling / Rahang electric	150,000
	9. Curetage / kuadran	30,000
	10. Incisi abces	25,000
	11. Upperectomy	50,000
	12. Pencabutan gigi terpendam / odontectomy	200,000
	13. Tambalan sementara	25,000
	14. Alveolectomy	75,000
	15. Frenectomy	50,000
	b. Tindakan sedang :	
	1. Enukelease	150,000
	2. Ekstraksi mucocel epulis	100,000
	3. Protosa lepasan sebagian :	
	- Elemen I	150,000
	- Elemen lanjutan ( per gigi )	100,000

No	Jenis Pelayanan	Tarif
	4. Rebasing	250,000
	5. Reparasi Protesa :	
	- Full	250,000
	- Parsial	150,000
	6. Fixasi fraktur rahang sederhana	250,000
	7. Reposisi bukasi mandibula tanpa tindakan bedah	100,000
	8. Jacket crown	150,000
	c. Tindakan Khusus :	
	1. Full denture / Rahang	2,000,000
	2. Partial Denture Protesa (gigi tiruan sebagian) per gigi	300,000
	3. Orthodonti lepasan :	
	- Ringan s/d sedang ( per rahang )	500,000
	- Berat ( per rahang )	600,000
7	Ultrasonografi	200,000
8	Tindakan Akupresur	
	a. Anak usia > 2 Tahun	
	1. Asma	50,000
	2. Batuk, Pilek (Common cold)	50,000
	3. Dyspepsia	50,000
	4. Anorexia	50,000
	5. Ngompol (enuresis)	50,000
	b. Remaja - Dewasa	
	1. Dyspepsia	50,000
	2. Dysmonorrhoe	50,000
	3. Emesis	50,000
	4. Post Partum	50,000
	5. Migraine (Chephalgia)	50,000
	6. Nyeri otot (nyalgia)	50,000
	7. Nyeri gigi	50,000
	8. Mual (nausea)	50,000
	9. Konstipasi	50,000
	10. Insomnia	50,000
	11. Aralgia	50,000
	12. Relaksasi otot	50,000
	13. Pemulihan setelah sakit	50,000
	c. Lanjut Usia	
	1. Migraine (chepalgia)	50,000
	2. Aralgia	50,000
	3. Myalgia	50,000
	4. Tension headeck	50,000
	5. Insomnia	50,000
	6. Anorexia	50,000
9	Tindakan Fisioterapi	
	a. Post Stroke	50,000
	b. Arthritis	50,000
	c. Nyeri Pinggang	50,000
	d. Cerebral Palsy	50,000
	e. Bell's Palsy / Kelemahan Otot-otot Wajah	50,000

No	Jenis Pelayanan	Tarif
	f. Bronchitis Pada Anak Maupun Dewasa	50,000
	g. Nyeri Bahu	50,000
	h. Kekakuan Sendi	50,000
	i. Gangguan Tumbuh Kembang Anak	50,000
	j. Semua Kondisi yang berhubungan dengan Keterbatasan Gerak dan Fungsi	50,000
	k. Pemberian Senam Lansia	50,000
	l. Pemberian Senam Wajah	50,000
10	Imunisasi :	
	a. DT	30,000
	b. Polio	20,000
	c. BCG	30,000
	d. DPT	30,000
	e. TT	30,000
	f. Hepatitis B (Bayi)	30,000
	g. Campak	30,000
11	Pertolongan persalinan :	
	a. Persalinan normal oleh Dokter	500,000
	b. Persalinan normal oleh Bidan	400,000
	c. Persalinan dengan penyulit ( Pusk. Perawatan )	350,000
	d. Perawatan Neonatus Inkubator / Hari	50,000
12	Rawat Inap :	
	a. Kelas III	
	- Dewasa / Anak / Bayi / Hari	50,000
	- Bayi Lahir / Hari	25,000
	- Persalinan normal paket 3 hari rawat	500,000
	b. Pemakaian oxygen di rawat inap / jam	15,000
13	Pengujian Kesehatan :	
	a. Keterangan berbadan sehat	20,000
	b. Keterangan Sakit	5,000
	c. Keterangan cuti hamil	15,000
	d. Pembuatan surat keterangan kelahiran	15,000
	e. Keterangan kesehatan haji	35,000
	f. Pembuatan surat keterangan calon pengantin	15,000
	g. Pelacakan	15,000
	h. Visum luka	50,000
	i. Ujian Praktik / Org	100,000
14	Jenasah :	
	a. Penyaksian penggalian mayat	150,000
	b. Pengawetan mayat	750,000



No	Jenis Pelayanan	Tarif
15	Pemeriksaan Sederhana	12,700
	Darah Rutin	12,700
	Hitung trombosit	12,700
	Hitung Eritrosit	12,700
	Waktu Perdarahan	12,700
	Waktu Bekuan	16,000
	Golongan Darah	12,700
	Urine Rutin	12,700
	Sputum BTA	12,700
	Jamur	12,700
	Mycrobacterium	12,700
	Laprae	14,500
	GO	13,000
	Tinja	9,000
16	Pemeriksaan sedang	29,500
	Albumin	29,500
	Protein Total	29,500
	SGOT	29,500
	SGPT	29,500
	Bilirubin	29,500
	Gula darah	29,500
	Urea	29,500
	Kreatinin	29,500
	Asam Urat	29,500
	Choleterol Total	29,500
17	Tarif Pelayanan Kesehatan di Ruang Laboratorium	
	a. Urine	
	1. PH	7,000
	2. Berat Jenis	7,000
	3. Reduksi	7,000
	4. Protein	7,000
	5. Urobilin	7,000
	6. Bilirubin	7,000
	7. Keton	7,000
	8. Nitrit	7,000
	9. Urobilinogen	7,000
	10. Protein Bence Jones	7,000
	11. Sedimen	7,000
	b. Hematologi	
	1. Leukosit	7,000
	2. Eitrosit	7,000
	3. Hematrokit	7,000
	4. Laju Endap Darah	10,000
	5. Masa Pendarahan	7,000
	6. Retikosit	7,000
	7. Hitung Jenis Lekosit	7,000
	8. Malaria	15,000
	9. Golongan Darah + Rhesus	15,000
	10. Hematologi Paket	60,000
	11. Evaluasi Darah Tepi	60,000
	c. Faeses	
	1. Faeses Rutin	20,000

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Tarif
	2. Darah Samar	20,000
	d. Kimia Klinik	
	1. CK	24,000
	2. Alkali Phospatase	24,000
	3. HDL	40,000
	4. LDL	40,000
	5. Trigliceride	40,000
	6. CK - MB	150,000
	7. Elektrolit Paket (Na,K,Cl)	105,000
	8. Analisa Gas Darah Paket	180,000
18	Pemeriksaan canggi	40,000
19	Trigliserida	40,000
20	Hbs AG	40,000
21	Anti HBs	40,000
22	Widal	40,000
23	Alkali Fosfatase	40,000
24	Asto	40,000
25	Pemeriksaan khusus	
	a. Plasmodium Malaria	30,000
	b. TPHA	30,000
	c. Analisa Sperma	30,000
	d. Plano Tes	32,500
	e. Mirofilaria	30,000
	f. (Mikrokopik)	30,000
26	Pemeriksaan Air	
	a. Bakteriologi	
	1. E. Coli	51,000
	2. T. Coli	51,000
	b. Fisika	
	1. Bau	4,700
	2. Rasa	4,700
	3. Suhu	4,700
	4. Warna	15,200
	5. Kekeruhan	15,200
	6. Jumlah Zat Padat	34,000
	7. Terlarut	
	c. Kimia	
	1. Air Raksa	51,000
	2. Aluminium	51,000
	3. Arsen	51,000
	4. Barium	51,000
	5. Besi	51,000
	6. Flourida	28,600
	7. Kadmium	51,000
	8. Kesadahan sebagai	15,500
	9. CaCo3	15,500
	10. Klorida	15,500
	11. Kromium Valensi 6	51,000
	12. Mangan	51,000

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Tarif
	13. Natrium	51,000
	14. Nitrat sebagai N	28,100
	15. Nitrit Sebagai N	28,100
	16. Perak	51,000
	17 pH	15,500
	18. Selenium	51,000
	19. Seng	51,000
	20. Sianida	28,100
	21. Sulfat	28,100
	22. Sulfida sebagai S	28,100
	23. Tembaga	51,000
	24. Timbal	51,000
	25. Detergen	28,100
	26. Zat Organik Sebagai KMnO4	15,500

## **II. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

1. Rumah Tinggal
  - a. TR1. Kelas I Permanen Bertingkat Rp 85.000/Bulan
  - b. TR2. Kelas II Permanen Rp 65.000/Bulan
  - c. TR3. Kelas III Semi Permanen Rp 35.000/Bulan
  - d. TR4. Kelas IV Darurat Rp 10.000/Bulan
2. Tangsi / Asrama
  - a. A1 Kelas I Permanen Rp 35.000/Bulan
  - b. A2 Kelas II Darurat Rp 10.000/Bulan
3. Perkantoran Pemerintah
  - a. Besar Rp 490.000/Bulan
  - b. Sedang Rp 370.000/Bulan
  - c. Kecil Rp 250.000/Bulan
4. Sarana Pendidikan
  - a. Perguruan Tinggi Rp 370.000/Bulan
  - b. Kursus-kursus Rp 250.000/Bulan
  - c. SLTA / SLTP Rp 250.000/Bulan
  - d. SD / TK Rp 250.000/Bulan
5. Kantor Pengacara dan Notaris Rp 200.000/Bulan
6. Perusahaan-perusahaan / Swasta
  - a. Perusahaan, Swasta
    - 1) Perusahaan Besar Rp 400.000/Bulan
    - 2) Perusahaan Sedang Rp 300.000/Bulan
    - 3) Perusahaan Kecil Rp 200.000/Bulan
  - b. Hotel
    - 1) Berbintang 5 (lima) Rp 1.000.000/Bulan
    - 2) Berbintang 4 (empat) Rp 1.000.000/Bulan
    - 3) Berbintang 3 (tiga) Rp 400.000/Bulan
    - 4) Berbintang 2 (dua) Rp 300.000/Bulan
    - 5) Berbintang 1 (satu) Rp 200.000/Bulan
    - 6) Melati Rp 200.000/Bulan
  - c. Pondokan/Home Stay
    - 1) Besar Rp 400.000/Bulan
    - 2) Sedang Rp 300.000/Bulan
    - 3) Kecil Rp 200.000/Bulan
  - d. Restoran
    - 1) Gangsa Rp 700.000/Bulan
    - 2) Selaka Rp 400.000/Bulan
    - 3) Kencana Rp 300.000/Bulan
  - e. Rumah Makan
    - 1) Besar Rp 400.000/Bulan
    - 2) Sedang Rp 300.000/Bulan

3) Kecil	Rp 200.000/Bulan
f. Warung	
1) Warung Besar	Rp 400.000/Bulan
2) Warung Sedang	Rp 300.00/Bulan
3) Warung Kecil / Tenda-tenda / Gerobak	Rp 200.00/Bulan
7. Sarana Pelayanan Kesehatan	
a. Rumah Sakit Umum	
1) Rumah Sakit Umum Pemerintah	Rp 500.000/Bulan
2) Rumah Sakit Umum Swasta	Rp 300.000/Bulan
b. Rumah Sakit Khusus	
1) Khusus Pemerintah	Rp 500.000/Bulan
2) Khusus Swasta	Rp 300.000/Bulan
c. Puskesmas	
1) Puskesmas Rawat Nginap	Rp 300.000/Bulan
2) Puskesmas	Rp 250.000/Bulan
3) Puskesmas Pembantu	Rp 200.000/Bulan
d. Klinik	Rp 200.000/Bulan
e. Praktek Dokter	Rp 200.000/Bulan
f. Apotik	Rp 200.000/Bulan
g. Toko Obat	
1) Toko Obat Medis	Rp 300.000/Bulan
2) Toko Obat Non Medis	Rp 200.000/Bulan
h. Optik	
1) Besar	Rp 400.000/Bulan
2) Sedang	Rp 300.000/Bulan
3) Kecil	Rp 200.000/Bulan
8. Bank Pemerintah/Swasta	
1) Besar	Rp. 300.000/Bulan
2) Kecil	Rp. 250.000/Bulan
9. Swalayan	
1) Bertingkat	Rp 400.000/Bulan
2) Tidak Bertingkat	Rp 300.000/Bulan
10. Toko	
1) Besar	Rp 400.000/Bulan
2) Sedang	Rp 300.000/Bulan
3) Kecil	Rp 200.000/Bulan
11. Mall	Rp 2.000.000/Bulan

12. Bengkel Mobil / Sepeda Motor
  - a. Mobil
    - 1) Besar Rp 400.000/Bulan
    - 2) Sedang Rp 300.000/Bulan
    - 3) Kecil Rp 200.000/Bulan
  - b. Sepeda Motor
    - 1) Besar Rp 400.000/Bulan
    - 2) Sedang Rp 300.00/Bulan
    - 3) Kecil Rp 200.00/Bulan
  - c. Las Rp. 300.000/Bulan
  - d. Usaha Penyewaan Mobil Rp 300.000/Bulan
  - e. Usaha Tempat Cuci Mobil
    - 1) Besar Rp 400.000/Bulan
    - 2) Kecil Rp 300.000/Bulan
13. Kios
  - 1) Kios Besar Rp 400.000/Bulan
  - 2) Sedang Kecil Rp 300.000/Bulan
  - 3) Kecil Rp 200.000/Bulan
14. Industri
  - 1) Industri Besar Rp 750.000/Bulan
  - 2) Industri Menengah Rp 590.000/Bulan
  - 3) Industri Sedang Rp 295.000/Bulan
  - 4) Industri Kecil Rp 270.000/Bulan
15. Salon Kecantikan
  - 1) Besar Rp 400.000/Bulan
  - 2) Sedang Rp 300.000/Bulan
  - 3) Kecil Rp 200.000/Bulan
16. Tukang Cukur
  - 1) Besar Rp 400.000/Bulan
  - 2) Sedang Rp 300.000/Bulan
  - 3) Kecil Rp 200.000/Bulan
17. Usaha Percetakan
  - 1) Percetakan Besar Rp 400.000/Bulan
  - 2) Percetakan Sedang Rp 300.000/Bulan
  - 3) Percetakan Kecil Rp 200.000/Bulan
18. Usaha Foto Copy
  - 1) Besar Rp 400.000/Bulan
  - 2) Sedan Rp 300.000/Bulan
  - 3) Kecil Rp 200.000/Bulan
19. Usaha Tempat Hiburan
  - 1) Bilyard, Amusement Center Rp 300.000/Bulan
  - 2) Panti Pijat Rp 200.000/Bulan
  - 3) Tempat Kebugaran (Fitness) Rp 400.000/Bulan

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 4) Karaoke / Pub | Rp 400.000/Bulan |
| 5) Bioskop       | Rp 400.000/Bulan |
20. Pasar
- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Pemakaian ruangan pasar              | Rp 30.000/Bulan |
| 2) Pemakaian pelataran (tempat terbuka) | Rp 20.000/Bulan |
21. Gudang
- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) Volume 1 s/d 30 m <sup>3</sup>    | Rp 200.000/Bulan |
| 2) Volume 31 s/d 100 m <sup>3</sup>  | Rp 300.000/Bulan |
| 3) Volume di atas 100 m <sup>3</sup> | Rp 400.000/Bulan |
22. Tukang Jahit
- |           |                  |
|-----------|------------------|
| 1) Besar  | Rp 400.000/Bulan |
| 2) Sedang | Rp 300.000/Bulan |
| 3) Kecil  | Rp 200.000/Bulan |
23. Kebun Bibit / Penjual Bunga
- Rp 200.000/Bulan
24. Penjual Daging Hewan / Ternak
- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) Hewan Ternak Besar | Rp 400.000/Bulan |
| 2) Hewan Ternak Sedan | Rp 300.000/Bulan |
| 3) Hewan Ternak Kecil | Rp 200.000/Bulan |
25. Peternakan
- a. Unggas
- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) 100 s/d 500 ekor   | Rp 200.000/Bulan |
| 2) 501 s/d 1.000 ekor | Rp 300.000/Bulan |
| 3) 1.000 ke atas      | Rp 400.000/Bulan |
- b. Kambing / Domba
- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1) 5 s/d 10 ekor  | Rp 200.000/Bulan |
| 2) 11 s/d 20 ekor | Rp 300.000/Bulan |
| 3) 21 ke atas     | Rp 400.000/Bulan |
26. Layanan khusus pengangkutan hasil penebangan / pemangkasan pohon langsung ke TPA
- Rp350.000/ satu kali angkut
27. Layanan khusus pengangkutan bongkaran bangunan, tanah galian, tanah timbunan dan sejenisnya langsung ke TPA
- Rp500.000 / satu kali angkut

### III. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

- A. Besarnya Retribusi untuk penggunaan tanah makam adalah Rp. 300.000,-
- B. Besarnya Retribusi untuk penggunaan makam tumpangan adalah 25 % dari besarnya retribusi untuk pemakaman baru.
- C. Besarnya Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan lainnya sebagai berikut:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Pemasangan plaket                            | Rp. 50.000,-  |
| 2. Mengangkut jenazah ke luar wilayah Kota Palu | Rp. 25.000,-  |
| 3. Pengabuan mayat (kremasi)                    | Rp. 25.000,-  |
| 4. Penggalian dan pemindahan jenazah            | Rp. 300.000,- |

#### IV. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

##### A. Parkir ditepi jalan umum :

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Sepeda Motor             | Rp. 2.000,- / sekali parkir |
| 2. Mobil Penumpang          | Rp. 4.000,- / sekali parkir |
| 3. Mobil bus                | Rp. 4.000,- / sekali parkir |
| 4. Mobil barang/truk/khusus | Rp. 5.000,- / sekali parkir |

##### B. Bagi pelanggan yang berdomisili didalam wilayah Kota Palu yang menggunakan fasilitas parkir ditepi jalan umum dikenakan tarif retribusi parkir yaitu :

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Sepeda Motor             | Rp. 30.000,- /bulan / kendaraan   |
| 2. Mobil Penumpang          | Rp. 60.000,- /bulan / kendaraan   |
| 3. Mobil bus                | Rp. 100.000,- / bulan / kendaraan |
| 4. Mobil barang/truk/khusus | Rp. 150.000,- / bulan / kendaraan |

#### V. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Objek Retribusi	Satuan Tarif Menrut Kelas		
		I	II	III
1.	KIOS			
	a. Semi Permanen	Rp. 8.800/m/bln	Rp. 6.600/m/bln	Rp. 4.400/m/bln
	b. Permanen	Rp. 13.200/m/bln	Rp. 8.800/m/bln	Rp. 6.600/m/bln
2.	LOS			
	a. Semi Permanen	Rp. 7.700/m/bln	Rp. 5.500/m/bln	Rp. 3.300/m/bln
	b. Permanen	Rp. 12.650/m/bln	Rp. 7.700/m/bln	Rp. 5.500/m/bln
3.	PELATARAN			
	a. Tetap	Rp. 12.650/m/bln	Rp. 6.600/m/bln	Rp. 4.400/m/bln
	b. Tidak Tetap	Rp. 1.000/m/hari	Rp. 1.000/m/hari	Rp. 1.000/m/hari

#### VI. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| a. Perlengkapan pengujian             |               |
| 1. Buku Uji Kendaraan                 | Rp. 10.000,-  |
| 2. Tanda Uji 1 (satu) set             | Rp. 25.000,-  |
| 3. Penggantian Tanda Uji Rusak/Hilang | Rp. 150.000,- |



- |   |               |
|---|---------------|
| 4. Penggantian Buku Uji yang hilang/Rusak   | Rp. 25.000,-  |
| 5. Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping : |               |
| a) Baru                                     | Rp. 10.000,-  |
| b) Ganti Tunggal                            | Rp. 2.000,-   |
| 6. Perubahan Status Fungsi Kendaraan        | Rp. 100.000,- |
| 7. Modifikasi Chasis, Mesin, Karoseri       | Rp. 100.000,- |
| 8. Numpang Uji                              | Rp. 75.000,-  |
| 9. Mutasi Kendaraan Keluar/Masuk            | Rp. 125.000,- |
| 10. Kendaraan Pertama Kali Uji              | Rp. 125.000,- |
| 11. Tanda Pengenal Masa Uji                 | Rp. 2.500,-   |
| <br>b. Pengujian Berkala                    |               |
| 1. Mobil Penumpang Umum                     | Rp. 100.000,- |
| 2. Mobil Bus s/d 25 Seat                    | Rp. 100.000,- |
| 3. Mobil Bus 26 Seat Keatas                 | Rp. 100.000,- |
| 4. Mobil Barang                             | Rp. 100.000,- |
| 5. Kendaraan Khusus                         | Rp. 100.000,- |
| 6. Kereta Gandengan / Tempelan              | Rp. 100.000,- |
| <br>c. Pengujian Penghapusan                |               |
| 1. Sepeda motor                             | Rp. 50.000,-  |
| 2. Mobil Penumpang                          | Rp. 500.000,- |
| 3. Mobil Bus                                | Rp. 500.000,- |
| 4. Mobil Barang                             | Rp. 500.000,- |
| 5. Kendaraan Khusus                         | Rp. 500.000,- |
| 6. Kereta Gandengan / Tempelan              | Rp. 500.000,- |
| <br>d. Jasa Non Pengujian berkala           |               |

Setiap Kendaraan jenis bukan wajib uji yang akan meminta pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi :

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Sepeda Motor           | Rp. 25.000,- |
| 2. Kendaraan Beroda Empat | Rp. 50.000,- |

## **VII. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

Retribusi pemeriksaan / pengujian Pemadam api kebakaran untuk konsumen dan pemilik alat Pemadam Kebakaran setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Alat Pemadam kebakaran yang berisi busa super dan sejenisnya : |                    |
| a. Sampai dengan 25 liter   | Rp 20.000,-/tabung |
| b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter                               | Rp 25.000,-/tabung |
| c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter                              | Rp 30.000,-/tabung |
| d. Lebih dari 150 liter   | Rp 35.000,-/tabung |

Retribusi pemeriksaan / pengujian Pemadam api kebakaran untuk konsumen dan pemilik alat Pemadam Kebakaran setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

1. Alat Pemadam kebakaran yang berisi busa super dan sejenisnya :
  - a. Sampai dengan 25 liter Rp 20.000,-/tabung
  - b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter Rp 25.000,-/tabung
  - c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter Rp 30.000,-/tabung
  - d. Lebih dari 150 liter Rp 35.000,-/tabung
2. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
  - a. Sampai dengan 6 kg Rp 20.000,-/tabung
  - b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg Rp 25.000,-/tabung
  - c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg Rp 30.000,-/tabung
  - d. Lebih dari 150 kg Rp 35.000,-/tabung

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP. 197200004 197401 2 005